



## **PENETAPAN**

**Nomor 35/Pdt.P/2018/PA.Sgt.**

بِسْمِ اللَّهِ الرَّحْمَنِ الرَّحِيمِ

### **DEMI KEADILAN BERDASARKAN KETUHANAN YANG MAHA ESA**

Pengadilan Agama Sengeti yang memeriksa dan mengadili perkara perdata pada tingkat pertama dalam persidangan Majelis Hakim telah menjatuhkan penetapan dalam perkara dispensasi kawin yang diajukan oleh:

**Tumpo Handoyo bin Bagini**, umur 42 tahun, agama Islam, pendidikan SD, pekerjaan Petani, tempat tinggal di RT 07, Desa Sungai Bungur, Kecamatan Kumpeh, Kabupaten Muaro Jambi, selanjutnya disebut sebagai **Pemohon**;

Pengadilan Agama tersebut;

Telah membaca berkas perkara;

Telah mendengar keterangan Pemohon dan memeriksa seluruh alat bukti dalam perkara ini;

### **DUDUK PERKARA**

Bahwa Pemohon telah mengajukan permohonan dispensasi nikah secara tertulis tertanggal 11 Mei 2018, dan telah terdaftar di Kepaniteraan Pengadilan Agama Sengeti Register Nomor 35/Pdt.P/2018/PA.Sgt., tanggal 11 Mei 2018, dengan dalil-dalil yang pada pokoknya adalah sebagai berikut:

1. Bahwa Pemohon hendak menikahkan anak kandung Pemohon yang bernama Agung Pangestu bin Tumpo Handoyo, umur 18 tahun, agama Islam, pekerjaan Swasta, tempat kediaman di RT 07, Desa Sungai Bungur, Kecamatan Kumpeh, Kabupaten Muaro Jambi.

Dengan calon istrinya yang bernama Ardiantisah binti Hasan Basri, lahir pada tanggal 04 April 1997, agama Islam, pekerjaan Wiraswasta, tempat kediaman RT 07, Dusun II, Desa Mekar Sari, Kecamatan Kumpeh, Kabupaten Muaro Jambi.

Yang akan dilaksanakan dan dicatatkan di hadapan Pegawai Pencatat Nikah Kantor Urusan Agama Kecamatan Kumpeh, Kota Jambi;

Hal 1 dari 12 hal. Penetapan Nomor 35/Pdt.P/2018/PA.Sgt.



## Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

2. Bahwa syarat-syarat untuk melaksanakan pernikahan tersebut, baik menurut ketentuan hukum Islam maupun peraturan perundang-undangan yang berlaku telah terpenuhi, kecuali syarat usia bagi anak Pemohon belum mencapai umur 19 tahun. Namun pernikahan tersebut sangat mendesak untuk tetap dilangsungkan karena keduanya telah berpacaran sejak satu tahun yang lalu dan hubungan keduanya sudah sedemikian eratnya, sehingga Pemohon sangat khawatir akan terjadi perbuatan yang dilarang oleh ketentuan hukum Islam apabila tidak segera dinikahkan;
3. Bahwa antara anak Pemohon dan calon istrinya tersebut tidak ada larangan untuk melakukan pernikahan;
4. Bahwa anak Pemohon berstatus jejaka, dan telah akil baligh serta sudah siap untuk menjadi seorang suami dan kepala keluarga. Begitupun calon istrinya sudah siap pula untuk menjadi seorang istri dan ibu rumah tangga, serta anak Pemohon sebagai calon suami telah bekerja sebagai Swasta dengan penghasilan tetap setiap bulannya Rp1.500.000,00 (satu juta lima ratus ribu rupiah);
5. Bahwa keluarga Pemohon dan orang tua calon istri anak Pemohon telah merestui rencana pernikahan tersebut dan tidak ada pihak ketiga lainnya yang keberatan atas berlansungnya pernikahan tersebut;
6. Pemohon sanggup membayar seluruh biaya yang timbul akibat perkara ini;

Berdasarkan hal-hal tersebut di atas, Pemohon mohon agar Ketua Pengadilan Agama Sengeti segera memeriksa dan mengadili perkara ini, selanjutnya menjatuhkan penetapan yang amarnya berbunyi sebagai berikut:

Primer:

1. Mengabulkan permohonan Pemohon;
2. Menetapkan, memberikan dispensasi kepada anak Pemohon (**Agung Pangestu bin Tumpo Handoyo**) untuk menikah dengan seorang perempuan bernama (**Ardiantisah binti Hasan Basri**);
3. Menetapkan biaya menurut hukum;

Subsider:

Apabila Majelis Hakim berpendapat lain mohon penetapan yang seadil-adilnya.

Hal 2 dari 12 hal. Penetapan Nomor 35/Pdt.P/2018/PA.Sgt.

#### Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : [kepaniteraan@mahkamahagung.go.id](mailto:kepaniteraan@mahkamahagung.go.id) Telp : 021-384 3348 (ext.318)



## Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Bahwa untuk keperluan pemeriksaan perkara, Majelis Hakim telah memerintahkan Jurusita Pengadilan Agama Sengeti untuk memanggil Pemohon agar hadir ke persidangan, dan Jurusita Pengganti tersebut telah memanggil Pemohon secara sah berdasarkan peraturan perundang-undangan yang berlaku;

Bahwa pada hari persidangan yang telah ditetapkan, Pemohon telah datang sendiri secara pribadi di persidangan, dan Majelis hakim telah berusaha memberi nasihat agar pernikahan anak Pemohon dapat di tunda sehingga memenuhi batas standar minimal usia pernikahan, namun upaya tersebut tidak berhasil, Pemohon tetap dengan pendiriannya untuk mengajukan permohonan ini;

Bahwa pemeriksaan dilanjutkan dengan membacakan surat permohonan Pemohon yang isinya tetap dipertahankan oleh Pemohon;

Bahwa Pemohon telah menghadirkan anak Pemohon yang dimohonkan untuk mendapatkan dispensasi kawin ke hadapan persidangan dan anak tersebut mengaku bernama Agung Pangestu bin Tumpo Handoyo, telah memberikan keterangan yang pada pokoknya sebagai berikut:

- Bahwa tujuan dihadirkan di persidangan karena belum cukup umur untuk melangsungkan perkawinan, disebabkan baru berumur 18 tahun;
- Bahwa anak Pemohon sudah lama menjalin hubungan dengan seorang perempuan bernama Ardiantisah binti Hasan Basri, saling mencintai dan ingin segera menikah;
- Bahwa antara anak Pemohon dengan calon istri tidak ada halangan untuk menikah, tidak memiliki hubungan darah ataupun sesusuan, dan sama-sama belum pernah menikah;
- Bahwa anak Pemohon sudah tidak bersekolah lagi, karena selama dua tahun terakhir telah bekerja sebagai buruh tani;
- Bahwa anak Pemohon sudah siap menjadi kepala rumah tangga, sudah tahu kewajiban sebagai seorang suami dan siap untuk melindungi dan menafkahi keluarga;

Hal 3 dari 12 hal. Penetapan Nomor 35/Pdt.P/2018/PA.Sgt.

#### Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : [kepaniteraan@mahkamahagung.go.id](mailto:kepaniteraan@mahkamahagung.go.id) Telp : 021-384 3348 (ext.318)



## Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa pernikahan anak Pemohon dengan calon istri tidak bisa ditunda lagi, karena keluarga besar sudah merestui dan menyambut baik niat anak Pemohon dan calon istri untuk menikah;

Bahwa Pemohon telah pula menghadirkan calon istri anak Pemohon yang dimohonkan untuk mendapatkan dispensasi kawin ke hadapan persidangan yang mengaku bernama Ardiantisah binti Hasan Basri, dan telah memberikan keterangan yang pada pokoknya sebagai berikut:

- Bahwa dihadirkan di persidangan sebagai calon istri anak Pemohon yang bernama Agung Pangestu bin Tumpo Handoyo, namun anak Pemohon belum cukup umur;
- Bahwa tidak ada paksaan bagi calon istri dan anak Pemohon untuk menikah, rencana pernikahan antara calon istri dan anak Pemohon tidak dapat ditunda lagi karena sudah lama menjalin hubungan cinta, orang tua calon istri telah menyetujui dan menerima lamaran anak Pemohon;
- Bahwa antara calon istri dan anak Pemohon tidak ada halangan untuk menikah, tidak memiliki hubungan darah dan bukan sesusuan, dan sama-sama belum pernah menikah;
- Bahwa calon istri anak Pemohon sudah tahu tugas dan kewajiban sebagai ibu rumah tangga, siap menjadi istri dari anak Pemohon;

Bahwa untuk menguatkan dalil permohonannya, Pemohon telah mengajukan alat bukti sebagai berikut:

### A. Bukti Surat

1. Fotokopi Kutipan Akta Kelahiran atas nama Agung Pangestu, yang aslinya dikeluarkan oleh Kepala Dinas Kependudukan dan Pencatatan Sipil Kabupaten Muaro Jambi, Nomor 8244/Ist-1920/2006, tanggal 27 November 2006, bukti surat tersebut telah *dinazegelen* dan dicocokkan dengan aslinya, diberi tanda P.1;
2. Fotokopi Surat Penolakan Pernikahan atas nama Agung Pangestu, yang aslinya dikeluarkan oleh Kepala Kantor Urusan Agama Kecamatan Kumpeh, Kota Jambi, Nomor –B299/KUA.05.07.6/PW.01/05/2018, tanggal 09 Mei 2018, bukti surat tersebut telah *dinazegelen* dan dicocokkan dengan aslinya, diberi tanda P.2;

Hal 4 dari 12 hal. Penetapan Nomor 35/Pdt.P/2018/PA.Sgt.

#### Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :  
Email : [kepaniteraan@mahkamahagung.go.id](mailto:kepaniteraan@mahkamahagung.go.id) Telp : 021-384 3348 (ext.318)



## Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

3. Fotokopi Ijazah Sekolah Dasar atas nama Agung Pangestu, yang aslinya ditanda tangani oleh Kepala Sekolah Dasar Negeri 34/IX Sungai Bungur, Kecamatan Kumpoh, Kabupaten Muaro Jambi, Nomor Dh-0020254, tanggal 16 Juni 2012, bukti surat tersebut telah *dinazegelen* dan dicocokkan dengan aslinya, diberi tanda P.3;
4. Fotokopi Kartu Tanda Penduduk atas nama Pemohon, yang aslinya dikeluarkan oleh Dinas Kependudukan dan Pencatatan Sipil Kabupaten Muaro Jambi, Nomor 1505032909750001, tanggal 24 Mei 2012, bukti surat tersebut telah *dinazegelen* dan dicocokkan dengan aslinya, diberi tanda P.4;

### B. Bukti Saksi

1. Mahmud bin Ishak, umur 30 tahun, agama Islam, pekerjaan Petani, tempat kediaman di RT 07, Desa Mekar Sari, Kecamatan Kumpoh, Kabupaten Muaro Jambi. Telah memberi keterangan di bawah sumpah yang pada pokoknya sebagai berikut:
  - Bahwa saksi kenal dengan Pemohon yang bernama Tumpo Handoyo, karena Pemohon adalah calon mertua dari saudara ipar saksi yang bernama Ardiantisah;
  - Bahwa Pemohon bermaksud mengajukan permohonan dispensasi kawin atas anak Pemohon yang bernama Agung Pangestu, yang belum cukup umur untuk melangsungkan perkawinan, karena baru berumur 18 tahun;
  - Bahwa anak Pemohon dan calon istrinya sudah lama berpacaran, mereka sering terlihat berjalan bersama di luar rumah, bahkan anak Pemohon telah melamar calon istrinya dan diterima;
  - Bahwa anak Pemohon sudah bekerja sebagai buruh tani, dengan penghasilan berkisar sebesar Rp2.000.000,00 (dua juta rupiah) sampai dengan Rp2.500.000,00 (dua juta lima ratus ribu rupiah);
  - Bahwa antara anak Pemohon dengan calon istrinya tidak ada hubungan darah ataupun sesusuan;

Hal 5 dari 12 hal. Penetapan Nomor 35/Pdt.P/2018/PA.Sgt.

#### Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : [kepaniteraan@mahkamahagung.go.id](mailto:kepaniteraan@mahkamahagung.go.id) Telp : 021-384 3348 (ext.318)



## Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa administrasi pernikahan anak Pemohon sudah diurus ke Kantor Urusan Agama Kecamatan Kumpeh, namun di tolak, karena anak Pemohon belum cukup umur;
- Bahwa anak Pemohon dan calon istrinya sudah diberitahukan tentang resiko menikah dini dan telah pula dinasihati berkenaan dengan hak dan kewajiban sebagai suami dan juga sebagai istri dalam rumah tangga;

2. Heru Pramono bin Poniman, umur 50 tahun, agama Islam, pekerjaan Petani, tempat kediaman di RT 07, Desa Sungai Bungur, Kecamatan Kumpeh, Kabupaten Muaro Jambi. Telah memberikan keterangan di bawah sumpah yang pada pokoknya sebagai berikut:

- Bahwa saksi kenal dengan Pemohon, karena Pemohon adalah warga di daerah rukun tetangga saksi;
- Bahwa Pemohon bermaksud mengajukan permohonan dispensasi kawin atas anaknya yang bernama Agung Pangestu, yang belum cukup umur untuk melangsungkan perkawinan, karena baru berumur 18 tahun;
- Bahwa anak Pemohon dan calon istrinya telah lama berpacaran, mereka sering terlihat jalan bersama di luar rumah, bahkan anak Pemohon telah melamar calon istrinya dan diterima;
- Bahwa anak Pemohon sudah bekerja sebagai buruh tani, dengan penghasilan sebesar Rp2.000.000,00 (dua juta rupiah) perbulan;
- Bahwa antara anak Pemohon dengan calon istrinya tidak ada hubungan darah ataupun sesusuan;
- Bahwa administrasi pernikahan anak Pemohon dengan calon istrinya sudah diurus ke Kantor Urusan Agama Kecamatan Kumpeh, namun ditolak, karena anak Pemohon belum cukup umur;
- Bahwa anak Pemohon dan calon istrinya sudah diberitahukan tentang resiko menikah dini, dan telah pula dinasihati berkenaan dengan hak dan kewajiban masing-masing, baik sebagai suami maupun sebagai istri dalam rumah tangga;

Hal 6 dari 12 hal. Penetapan Nomor 35/Pdt.P/2018/PA.Sgt.

#### Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : [kepaniteraan@mahkamahagung.go.id](mailto:kepaniteraan@mahkamahagung.go.id) Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Bahwa Pemohon mencukupkan pembuktiannya dan menyampaikan kesimpulan secara lisan yang pada pokoknya tetap pada permohonannya dan mohon penetapan;

Bahwa untuk mempersingkat uraian penetapan ini, segala sesuatu yang terjadi dalam persidangan, selengkapnya telah tercatat dalam berita acara sidang yang merupakan bagian tidak terpisahkan dari penetapan ini.

#### **PERTIMBANGAN HUKUM**

Menimbang, bahwa adapun maksud dan tujuan permohonan Pemohon adalah sebagaimana yang telah diuraikan di atas;

Menimbang, bahwa pemanggilan terhadap Pemohon telah dilaksanakan sesuai ketentuan Pasal 55 Undang-Undang Nomor 7 Tahun 1989 Tentang Peradilan Agama Jo. Pasal 145 ayat (1) dan (2) R.Bg. Pemohon telah datang sendiri menghadap dan telah mengemukakan haknya;

Menimbang, bahwa pokok masalah dalam perkara ini adalah Pemohon mengajukan izin (dispensasi) dari pengadilan terhadap anaknya yang belum cukup umur bernama Agung Pangestu bin Tumpo Handoyo untuk menikah dengan calon istrinya bernama Ardiantisah binti Hasan Basri;

Menimbang, bahwa oleh Majelis hakim telah dilakukan penasihatn agar Pemohon dapat mengurungkan niatnya untuk menikahkan anaknya yang bernama Agung Pangestu bin Tumpo Handoyo sampai batas usia yang ditentukan oleh undang-undang, sehingga tidak perlu lagi penetapan dari Pengadilan Agama Sengeti, namun tidak berhasil dan Pemohon tetap dengan permohonannya;

Menimbang, bahwa untuk mendukung dalil-dalil permohonannya, Pemohon telah mengajukan bukti-bukti, yaitu berupa bukti surat P.1, P.2, P.3 dan P.4 serta bukti dua orang saksi;

Menimbang, bahwa bukti surat P.1, P.2, P.3 dan P.4, merupakan akta otentik yang dibuat oleh pejabat yang berwenang untuk itu, maka sesuai dengan ketentuan Pasal 285 R.Bg *juncto* Pasal 1870 Kitab Undang-Undang Hukum Perdata alat bukti tersebut memiliki kekuatan pembuktian yang mengikat (*bindende*) dan sempurna (*volledig*) serta dapat diterima sebagai alat bukti, sedangkan mengenai subtansinya akan dipertimbangkan selanjutnya;

Hal 7 dari 12 hal. Penetapan Nomor 35/Pdt.P/2018/PA.Sgt.



## Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Menimbang, bahwa bukti P.1 adalah Kutipan Akta Kelahiran atas nama Agung Pangestu, yang lahir pada tanggal 25 November 1999, membuktikan Agung Pangestu bin Tumpo Handoyo belum mencukupi syarat batas minimal untuk melaksanakan pernikahan;

Menimbang, bahwa bukti P.2 adalah penolakan pernikahan yang dikeluarkan oleh Kepala Kantor Urusan Agama Kecamatan Kumpeh, Kabupaten Muaro Jambi, membuktikan Pemohon telah mendaftarkan kehendak pernikahan anak kandungnya yang bernama Agung Pangestu bin Tumpo Handoyo, akan tetapi ditolak oleh Kantor Urusan Agama Kecamatan Kumpeh, Kabupaten Mauro Jambi, karena anak Pemohon belum cukup umur (19 tahun) untuk menikah;

Menimbang, bahwa bukti P.3 adalah Ijazah Sekolah Dasar atas nama Agung Pangestu, yang lahir pada tanggal 21 November 1999, membuktikan Agung Pangestu bin Tumpo Handoyo belum mencukupi syarat batas minimal untuk melaksanakan pernikahan;

Menimbang, bahwa bukti P.4 adalah Kartu Tanda Penduduk atas nama Tumpo Handoyo, maka telah terbukti Pemohon bertempat tinggal di Wilayah Hukum Pengadilan Agama Sengeti, oleh karena itu secara relatif perkara ini menjadi wewenang Pengadilan Agama Sengeti;

Menimbang, bahwa saksi pertama adalah saudara ipar calon istri anak Pemohon dan saksi kedua Pemohon adalah Ketua RT di tempat tinggal Pemohon, keduanya juga tidak terhalang hukum untuk menjadi saksi dan telah memberikan keterangan di bawah sumpah, materi kesaksiannya saling mendukung antara satu dengan yang lainnya yaitu mengenai tujuan Pemohon, hubungan antara anak Pemohon dengan calon istrinya yang telah berpacaran, telah siapnya anak Pemohon menjadi kepala rumah tangga dan calon istri anak Pemohon telah siap menjadi ibu rumah tangga, anak Pemohon dan calon istrinya tidak ada pertalian darah atau sesusuan;

Menimbang, bahwa bukti saksi yang diajukan Pemohon telah memenuhi syarat formil bukti sesuai Pasal 171, 172, 175 dan 309 R.Bg dan telah memenuhi syarat materil saksi sesuai Pasal 307 dan 308 R.Bg, dengan

Hal 8 dari 12 hal. Penetapan Nomor 35/Pdt.P/2018/PA.Sgt.

#### Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : [kepaniteraan@mahkamahagung.go.id](mailto:kepaniteraan@mahkamahagung.go.id) Telp : 021-384 3348 (ext.318)



## Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

demikian Majelis Hakim menilai kesaksian para saksi Pemohon patut untuk dijadikan sebagai alat bukti dalam perkara ini;

Menimbang, bahwa berdasarkan dalil-dalil Pemohon yang dihubungkan dengan bukti surat dan keterangan saksi di persidangan, Majelis Hakim telah menemukan fakta hukum sebagai berikut:

1. Bahwa anak Pemohon yang bernama Agung Pangestu bin Tumpo Handoyo belum cukup umur untuk menikah (lahir tanggal 25 November 1999) dengan calon istrinya yang bernama Ardiantisah binti Hasan Basri;
2. Bahwa anak Pemohon sudah siap menjadi suami, sudah bekerja sebagai buruh tani dengan penghasilan sebesar Rp2.000.000,00 (dua juta rupiah) perbulan dan sudah siap menjadi kepala rumah tangga;
3. Bahwa calon istri anak Pemohon sudah siap menjadi istri dan ibu rumah tangga, dan siap menjalani kehidupan rumah tangga sebagaimana layaknya istri terhadap suaminya;
4. Bahwa antara anak Pemohon dan calon istrinya tidak ada halangan menikah, sama-sama beragama Islam, tidak mempunyai hubungan darah dan sesusuan;

Menimbang, bahwa berdasarkan ketentuan Pasal 7 ayat (1) Undang-Undang Nomor 1 Tahun 1974 Tentang Peradilan Agama, untuk melangsungkan pernikahan pihak laki-laki minimal telah berumur 19 tahun, sedangkan anak Pemohon belum mencapai usia dimaksud karena lahir pada tanggal 15 Februari 2000, untuk itu berdasarkan ketentuan Pasal 7 ayat (2) Undang-Undang Nomor 1 Tahun 1974 Tentang Peradilan Agama, untuk melangsungkan pernikahannya, harus mendapatkan dispensasi dari Pengadilan Agama;

Menimbang, bahwa dengan mencermati fakta hukum yang telah terbukti di atas, Majelis Hakim mempertimbangkan bahwa patut diduga akan menimbulkan *mudharat* yang lebih besar bagi anak Pemohon (Agung Pangestu bin Tumpo Handoyo) dengan calon istri anak Pemohon (Ardiantisah binti Hasan Basri) dan mereka akan terjerumus melakukan perbuatan yang melanggar norma agama jika tidak segera dinikahkan, maka akan lebih baik untuk menghalalkan bagi keduanya untuk bergaul lebih intim, terlebih kedua calon

Hal 9 dari 12 hal. Penetapan Nomor 35/Pdt.P/2018/PA.Sgt.

#### Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : [kepaniteraan@mahkamahagung.go.id](mailto:kepaniteraan@mahkamahagung.go.id) Telp : 021-384 3348 (ext.318)



## Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

mempelai telah saling mencintai dan siap secara mental untuk menanggung segala resiko;

Menimbang, bahwa anak kandung Pemohon yang bernama Agung Pangestu bin Tumpo Handoyo dengan calon istrinya yang bernama Ardiantisah binti Hasan Basri telah sepakat untuk melangsungkan pernikahan, namun rencana pernikahan secara resmi tersebut terhalang karena Agung Pangestu bin Tumpo Handoyo belum mencapai batas usia minimal untuk menikah. Sehingga apabila dispensasi nikah tidak diberikan dikhawatirkan akan menimbulkan dampak negatif oleh kedua belah pihak pada masa yang akan datang, oleh karena itu Majelis Hakim berpendapat solusi hukum yang terbaik adalah memberikan dispensasi nikah tersebut;

Menimbang, bahwa dispensasi nikah yang diberikan Pengadilan Agama kepada pencari keadilan adalah untuk menghindari terjadinya *mudharat* yang lebih besar daripada *mashlahat*nya, sesuai dengan kaidah fiqih yang selanjutnya diambil-alih sebagai pertimbangan hukum sebagai berikut:

دفع المضار مقدم على جلب المنافع

Artinya: "Mencegah yang membahayakan itu lebih diprioritaskan daripada meraih keuntungan". (*Abdul Wahhab Khallaf, Kitab 'Ilmu Ushul al-Fiqh, 1977, halaman 208*).

Menimbang, bahwa Pemohon telah setuju anak Pemohon yang bernama Agung Pangestu bin Tumpo Handoyo menikah dengan calon istrinya yang bernama Ardiantisah binti Hasan Basri. Anak Pemohon dan calon istrinya juga sudah mempunyai persiapan untuk menjalankan rumah tangga. Anak Pemohon juga terbukti telah mempunyai pekerjaan dan penghasilan, masing-masing juga telah mengerti tugas dan tanggung jawabnya sebagai suami istri serta tekad keduanya untuk saling menyayangi. Dengan demikian Majelis Hakim menilai ketentuan dalam Pasal 6 ayat (1) dan (2) Undang-Undang Nomor 1 Tahun 1974 Jo. Pasal 15 ayat (2) dan Pasal 16 ayat (1) Kompilasi Hukum Islam telah terpenuhi;

Menimbang, bahwa antara anak Pemohon nama Agung Pangestu bin Tumpo Handoyo dengan calon istrinya bernama Ardiantisah binti Hasan Basri tidak terdapat halangan untuk menikah, sebagaimana yang diatur dalam

Hal 10 dari 12 hal. Penetapan Nomor 35/Pdt.P/2018/PA.Sgt.

### Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : [kepaniteraan@mahkamahagung.go.id](mailto:kepaniteraan@mahkamahagung.go.id) Telp : 021-384 3348 (ext.318)



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

ketentuan Pasal 8, 9, dan 10 Undang-Undang Nomor 1 Tahun 1974 Tentang Perkawinan, serta ketentuan Pasal 39 sampai 44 Kompilasi Hukum Islam, maka pernikahan antara anak Pemohon dengan calon istrinya dapat dilangsungkan;

Menimbang, bahwa berdasarkan pertimbangan-pertimbangan tersebut di atas, Majelis Hakim berkesimpulan permohonan Pemohon terbukti dan beralasan hukum, untuk itu patut dikabulkan dengan memberi izin (dispensasi) kepada anak Pemohon Agung Pangestu bin Tumpo Handoyo untuk menikah dengan calon istrinya yang bernama Ardiantisah binti Hasan Basri;

Menimbang, bahwa oleh karena perkara ini termasuk dalam bidang perkawinan, maka sesuai Pasal 89 ayat (1) Undang-undang Nomor 7 Tahun 1989 Tentang Peradilan Agama yang telah diubah dengan Undang-undang Nomor 3 Tahun 2006 dan Undang-Undang Nomor 50 Tahun 2009, seluruh biaya yang timbul dalam perkara ini dibebankan kepada Pemohon untuk membayarnya;

Mengingat, semua peraturan perundang-undangan dan ketentuan hukum lain serta dalil-dalil *syara'* yang berhubungan dengan perkara ini;

## MENETAPKAN

1. Mengabulkan permohonan Pemohon;
2. Memberikan dispensasi kepada anak Pemohon yang bernama Agung Pangestu bin Tumpo Handoyo untuk menikah dengan seorang perempuan bernama Ardiantisah binti Hasan Basri;
3. Membebankan Pemohon untuk membayar biaya perkara sejumlah Rp291.000,00 (dua ratus sembilan puluh satu ribu rupiah).

Demikian penetapan ini diucapkan dalam rapat permusyawaratan Majelis Hakim Pengadilan Agama Sengeti pada hari Rabu, tanggal 30 Mei 2018 Masehi, bertepatan dengan tanggal 14 Ramadhan 1439 Hijriyah, oleh kami **Rijlan Hasanuddin, LC.**, sebagai Ketua Majelis, **Yunizar Hidayati, S.H.I.** dan **Apit Farid, S.H.I.**, masing-masing sebagai Hakim Anggota. Penetapan tersebut diucapkan dalam sidang terbuka untuk umum pada hari Kamis, tanggal 31 Mei 2018 Masehi, bertepatan dengan tanggal 15 Ramadhan 1439 Hijriyah, oleh Ketua Majelis, dengan didampingi Hakim Anggota yang sama, dibantu

Hal 11 dari 12 hal. Penetapan Nomor 35/Pdt.P/2018/PA.Sgt.

### Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : [kepaniteraan@mahkamahagung.go.id](mailto:kepaniteraan@mahkamahagung.go.id) Telp : 021-384 3348 (ext.318)



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

oleh **Umarriadh Bafadhal, S.H., M.H.** sebagai Panitera Pengganti, dengan dihadiri oleh Pemohon.

HAKIM ANGGOTA,

KETUA MAJELIS,

**Yunizar Hidayati, S.H.I.**

**Rijlan Hasanuddin, Lc.**

HAKIM ANGGOTA,

**Apit Farid, S.H.I.**

PANITERA PENGGANTI,

**Umarriadh Bafadhal, S.H., M.H.**

## Perincian Biaya Perkara :

1. Biaya Pendaftaran	:	Rp	30.000,00
2. Biaya Proses	:	Rp	50.000,00
3. Biaya Panggilan	:	Rp	200.000,00
4. Biaya Redaksi	:	Rp	5.000,00
5. Biaya Materai	:	Rp	6.000,00
Jumlah		Rp	291.000,00

(dua ratus sembilan puluh satu ribu rupiah).

Salinan Penetapan telah sesuai dengan aslinya.  
Panitera

Drs. Idwal Maris, M.H.

Hal 12 dari 12 hal. Penetapan Nomor 35/Pdt.P/2018/PA.Sgt.